



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jl. Rasuna Said No. 81, Kode Pos. 25114, Telp/Fax. 0751-8952930 Padang
<http://www.Sumbarprov.go.id> - E-mail disdukcapil.sumbar@gmail.com

Padang, 6 Desember 2021

Kepada :
 Yth. Kepala Dinas Kependudukan dan
 Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota
 se Sumatera Barat
 di
TEMPAT

SURAT EDARAN
NOMOR : 470/ 535/DUKCAPIL.3/XII/2021

TENTANG

**KEBIJAKAN TEKNIS TERKAIT PENCATATAN SIPIL
 DALAM RANGKA PENCAPAIAN TARGET KINERJA AKTA PENCATATAN SIPIL
 PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA SE SUMATERA BARAT**

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024 dan sehubungan dengan telah dilaksanakannya Rapat Koordinasi Penetapan Kebijakan Teknis dalam rangka Pencapaian Target Kinerja Kepemilikan Akta Pencatatan Sipil tanggal 18 November 2021 di Padang, bersama ini disampaikan Kebijakan Teknis terkait Pencatatan Sipil dalam rangka Pencapaian Target Kinerja Akta Pencatatan Sipil Provinsi dan Kabupaten/Kota se Sumatera Barat, sebagai berikut :

1. Karena adanya perbedaan indikator target kinerja Akta Pencatatan Sipil antara RPJMN 2020-2024 dan Renstra Kemendagri 2020-2024, maka untuk Provinsi Sumatera Barat, penghitungan target kinerja akan menggunakan kedua indikator tersebut, yaitu :

RPJMN 2020-2024 (Perpres 18 Tahun 2020)						Renstra Kemendagri (Permendagri 67 Tahun 2020)						
Indikator	Target					Indikator	Target					Keterangan
	2020	2021	2022	2023	2024		2020	2021	2022	2023	2024	
Persentase Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran pada penduduk 0-17 tahun.	90%	95%	97%	98%	100%	Persentase anak (usia 0-18 tahun) yang memiliki Akta Kelahiran.	92%	95%	97%	98%	99%	cakupan anak yang memiliki Akta Kelahiran.
Persentase cakupan Kepemilikan Akta Kematian pada seluruh peristiwa kematian.	20%	40%	60%	80%	100%	Persentase cakupan Akta Kematian yang diterbitkan.	100%	100%	100%	100%	100%	yang dilaporkan dibuatkan Akta Kematian.
Persentase cakupan Kepemilikan Buku Nikah dan Akta Perkawinan pada semua pasangan yang menikah.	20%	40%	60%	80%	100%	Persentase cakupan kepemilikan Buku Nikah/Akta Perkawinan pada semua pasangan yang perkawinannya tercatat.	100%	100%	100%	100%	100%	yang dilaporkan dibuatkan Akta Perkawinan.
Persentase cakupan Kepemilikan Akta Perceraian pada semua individu yang sudah bercerai.	70%	100%	100%	100%	100%	Persentase cakupan Kepemilikan Akta Perceraian dari semua individu yang perceraianya tercatat.	100%	100%	100%	100%	100%	yang dilaporkan dibuatkan Akta Kematian.

2. Semua indikator target dan capaian target kinerja tersebut, tersaji dan disampaikan dalam Laporan Reguler Bulanan serta Laporan Kinerja 2 Mingguan.
3. Karena adanya perbedaan antara data pencapaian target kinerja 2 mingguan yang diolah dan disajikan Pusat dengan yang diolah, disajikan, dan dilaporkan oleh masing-masing Kabupaten/Kota, maka sebagai pedoman bagi Kabupaten/Kota dalam pencapaian target tersebut adalah berdasarkan data yang diolah oleh masing-masing Kabupaten/Kota.
4. Bagi Kabupaten/Kota yang pencapaian target kinerja tahun 2021 nya masih dibawah target diharapkan dapat meningkatkannya dalam waktu kurang lebih 1 (satu) bulan ini dengan melakukan strategi-strategi sebagaimana yang telah disampaikan oleh Pusat maupun Provinsi yaitu sebagai berikut :
 - a. Strategi Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran dan Kematian :
 - 1) Penerapan/pemberlakuan SPTJM bagi WNI/penduduk yang tidak dapat memenuhi persyaratan :
 - a) Surat Keterangan Lahir.
 - b) Akta Nikah/Akta Perkawinan tapi di KK ortu sudah suami istri.
 - c) Berita Acara dari Kepolisian bagi anak yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya.
 - 2) Melibatkan Instansi lain/Pemangku Kepentingan :
 - a) Dinkes/Rumah Sakit/Puskesmas/Faskes dan Bidan.
 - b) Dinas Sosial.
 - c) Dinas Pendidikan/Sekolah.
 - d) Desa/Kelurahan dan aparat RT/RW.
 - e) LSM dan Karang Taruna.
 - f) Petugas/Pengelola Makam-Buku Pokok Pemakaman.
 - 3) Pelayanan Stelsel Aktif, pelayanan keliling/jemput bola, dengan menggunakan data SIAK.
 - 4) Pelayanan secara digital/online :
 - a) Permohonan secara online/SMS Gateway.
 - b) Penerapan TTE.
 - c) Penerapan ADM.
 - b. Strategi Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Perkawinan/Buku Nikah :
 - 1) Meningkatkan cakupan data Buku Nikah/Akta Perkawinan/Akta Perceraian dalam biodata penduduk, dengan cara :
 - a) Sosialisasi kepada masyarakat untuk segera melengkapi data dokumen perkawinan sesuai dengan status perkawinannya, karena apabila tidak, akan dianggap sebagai kawin belum tercatat atau cerai hidup belum tercatat.
 - b) Melibatkan peran serta RT/RW melalui Desa/Kelurahan dan Kecamatan untuk pengumpulan fotocopy Buku Nikah/Akta Perkawinan/Akta Perceraian, untuk kemudian di-entri kedalam SIAK.
 - c) Untuk non muslim re-entri Nomor Akta Perkawinan/Perceraian dari Buku Register ke dalam SIAK (dari akta yang masih diterbitkan secara manual).
 - d) Konversi/pemadanan data status kawin dari KUA dan data status cerai dari Pengadilan Agama.
 - 2) Melayani semua pelaporan perkawinan/perceraian dan jemput bola.
5. Seluruh Kabupaten/Kota, diharapkan dapat menindaklanjuti semua surat dari Ditjen Dukcapil Kemendagri terkait peningkatan capaian target kinerja Akta Pencatatan Sipil, termasuk tentang pelaksanaan dan pelaporan Buku Pokok Pemakaman.

Demikian disampaikan untuk dapat dipedomani dan dilaksanakan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.


KEPALA DINAS
 DINAS KEPENDUKULAN DAN PENCATATAN SIPIL
Dr. BESRI RAHMAD, M.M.
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19660919 198602 1 006

Tembusan disampaikan Kepada Yth :
 1. Gubernur Sumatera Barat (sebagai laporan).